



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
Nomor 24 Tahun 2004

TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan disektor perikanan yang berdayaguna dan berhasil guna, khususnya dibidang usaha perikanan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan seerta terbinanya kelestarian sumberdaya ikan dan pembinaan serta perlindungan terhadap nelayan dan petani ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3929) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139):
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Unangan dan Bentuk Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara ;
3. Bupati adalah Bupati Sukamara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara ;
6. Usaha perikanan adalah semua usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan seperti penangkapan, pembudidayaan, penyimpanan, mengedarkan, mengawetkan, pembenihan, pengolahan, pengalengan ikan dan atau biota lainnya yang bertujuan untuk komersial ;
7. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya ;
8. Sarana produksi adalah peralatan dan bahan yang digunakan untuk menunjang usaha perikanan meliputi kapal, alat tangkap, jaring apung, tambak, benih, pakan ikan, pupuk, obat-obatan dan peralatan lain yang dipergunakan dalam proses produksi ;
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum di perairan Kabupaten Sukamara ;
10. Pengusaha perikanan adalah semua pengusaha baik perorangan, badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan ;
11. Usaha penangkapan ikan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat-alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkut untuk tujuan komersial ;
12. Hasil perikanan adalah segala jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang dapat ditangani atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang dapat dimanfaatkan sebagai keperluan manusia dan keperluan bahan industri ;
13. Usaha budidaya ikan dan non ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial ;
14. Biota non ikan lainnya adalah biota selain ikan yang termasuk hasil perikanan meliputi udang, katak, rumput laut, kepiting/rajungan, kura-kura, kerang-kerangan, ubur-ubur, penyu (labi-labi) dan sejenisnya ;
15. Usaha industri ikan adalah usaha pengolahan, pengawetan ikan, dan hasil perikanan lainnya yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan hukum untuk tujuan komersial ;
16. Perdagangan/pemasaran ikan adalah usaha untuk memasarkan ikan hasil perikanan dalam keadaan segar/hidup/olahan baik yang masuk atau keluar daerah ;
17. Nelayan adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan;
18. Petani ikan adalah orang yang pencariannya melakukan pembudidayaan ikan;
19. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan ;
20. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus dimiliki pengusaha perikanan baik perorangan atau badan hukum ;

21. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, survey dan eksplorasi perikanan ;
22. Surat Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SPI adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera kebangsaan Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan, memuat, mengangkut dan mengawetkan di wilayah perairan Kabupaten Sukamara ;
23. SIPI adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus dimiliki pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan ikan;
24. SILI adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang harus dimiliki pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha pengumpulan ikan;
25. Badan usaha suatu bentuk badan usaha baik perorangan ataupun Badan Hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Comanditer (CV) dan perseroan lainnya baik milik pemerintah maupun swasta, persekutuan/perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi, lembaga dan bentuk Badan Usaha lain yang kegiatannya sebagai pengusaha perikanan ;
26. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan ;
27. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya ;

BAB II

WEWENANG DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1).Setiap usaha perikanan, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha baik milik pemerintah maupun swasta yang bertujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dari Bupati.
- (2).Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Usaha Penangkapan ikan baik di perairan umum maupun di perairan laut.
 - b. Usaha pengangkutan, pengumpulan/penampungan dan pengolahan hasil perikanan.
 - c. Usaha pembudidayaan ikan, non ikan diperairan umum, payau dan laut.
- (3).Setiap usaha penangkapan ikan termasuk kegiatan pengangkutan, pengumpulan/ penampungan, pengolahan hasil perikanan yang menggunakan kapal perikanan, selain wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) juga harus dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI), atau Surat Izin Pengumpulan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Pengolahan Ikan (SILI) dari Bupati.

Pasal 3

- (1). Guna kelancaran pelaksanaan pemberian IUP, SPI, SIPI dan SILI sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian izin dimaksud kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara.
- (2). Bentuk format IUP, SPI, SIPI, dan SILI ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara.

Pasal 4

- (1). Untuk memperoleh IUP, SPI, SIPI dan SILI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas bermaterai yang cukup kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara.
- (2). Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Permohonan Izin Usaha perikanan harus memuat keterangan tentang :
 1. Nama dan alamat pemohon.
 2. Jenis usaha
 3. Daerah usaha
 4. Jenis dan jumlah alat yang dipergunakan
 5. Type dan jumlah kapal
 6. Pangkalan pendaratan (basis)
 7. Kesanggupan untuk mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta syarat-syarat yang tercantum dalam surat izin
 8. Luas areal (khusus untuk budidaya)
 - b. Permohonan SPI harus memuat keterangan tentang :
 1. Nama dan tanda selar kapal
 2. Ukuran kapal
 3. Kekuatan mesin
 4. Jumlah ukuran alat yang dipergunakan
 5. Status kapal
 6. Jumlah Anak Buah Kapal
 7. Surat ukur dan sertifikat kesempurnaan kapal
- (3). Apabila permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a merupakan Badan Hukum, maka surat permohonan harus dilengkapi lagi dengan :
 1. Nama pemimpin perusahaan
 2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 3. Alamat perusahaan
 4. Keterangan tentang modal usaha
 5. Keterangan tentang tenaga kerja
 6. Copy Akta Notaris
 7. Keterangan tentang fiskal yang berlaku
 8. Dokumen Study Kelayakan Rencana Usaha
 9. Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha perikanan yang wajib AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi usaha perikanan yang tidak wajib AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). IUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (2). SPI, SIPI, dan SILI berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (3). Permohonan untuk perpanjangan SPI, SIPI dan SILI diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya SPI, SIPI dan SILI dimaksud.

Pasal 6

Bupati berhak mengeluarkan SPI untuk kapal berukuran maksimal 7 (tujuh) Gross Tonnage (GT) dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 17meter dan berpangkalan di daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 7

- (1). Jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk dimiliki perorangan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) buah.
- (2). Jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk dimiliki setiap badan hukum sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) buah.
- (3). Usaha budidaya yang diizinkan untuk dimiliki perorangan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) unit.
- (4). Usaha budidaya yang diizinkan untuk dimiliki setiap badan hukum sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) unit.

Pasal 8

- (1). IUP dan SPI atau SIPI atau SILI harus dibawa oleh pemegang izin pada setiap melakukan usaha perikanan, dan wajib diperlihatkan kepada yang berwenang apabila sewaktu-waktu diperlukan atau sedang dilakukan pemeriksaan.
- (2). Asli SPI atau SIPI atau SILI harus dibawa pada kapal perikanan sedangkan IUP dapat dibawa foto copy yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara.
- (3). IUP dan SPI atau SIPI atau SILI dapat dipindah tangankan kepada orang lain dengan persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Pasal 9

SIUP dan SPI, SIPI atau SILI berakhir karena :

- a. Dikembalikan oleh pemegang izin kepada yang berwenang.
- b. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit
- c. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya.
- d. Dicabut oleh pemberi izin karena :

1. Syarat-syarat yang diatur dalam peraturan daerah ini tidak ditaati/dilaksanakan oleh pemegang izin.
2. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan, kepentingan umum, ketertiban masyarakat nelayan serta pembinaan kelestarian sumber hayati pada perairan umum dalam daerah.
3. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Pasal 10

Usaha perikanan yang tidak memerlukan IUP meliputi :

- a. Penangkapan ikan berskala kecil yang bertujuan untuk memenuhi konsumsi sendiri dengan menggunakan perahu atau kapal bermesin dengan ukura kurang dari 2,5 ton serta menggunakan alat penangkap ikan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Penangkapan ikan untuk tujuan olah raga, hiburan dan pariwisata.
- c. Penangkapan ikan untuk kegiatan penelitian yang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- d. Pembudidaya ikan dalam kolam dengan jumlah luas kurang dari 1000 m².
- e. Pembudidaya ikan atau biota lainnya di air payau atau tambak dengan luas kurang dari 0,5 Ha.
- f. Pembudidaya ikan atau biota lainnya dengan menggunakan karamba atau jaring apung dengan padat penebaran benih kurang dari 2000 ekor.

BAB III KETENTUAN BIAYA

Pasal 11

(1). Untuk setiap pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 peraturan daerah ini dikenakan biaya atau pungutan.

(2). Besarnya biaya atau pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap :
 1. Payang, Jaring Trammel Net, Gill Net, Sungkur dan sejenisnya, per unit kapal/tahun Rp 100.000,-
 2. Pancing dan sejenisnya per unit kapal/tahun Rp. 50.000,-
- b. Usaha perikanan :
 1. Pembenihan ikan sungai/laut per tahun Rp. 50.000,-
 2. Pembenihan non ikan per tahun Rp. 75.000,-
 3. Pembenihan udang per tahun Rp. 75.000,-
- c. Usaha pengolahan ikan :
 1. Pengolahan Tradisional per tahun Rp. 50.000,-
 2. Industri perikanan per tahun Rp. 150.000,-
- d. Usaha pengumpulan/perdagangan/pemasaran ikan :
 1. Ikan hidup/segar, ikan olahan per tahun Rp. 100.000,-
- e. Usaha budidaya ikan dan biota lainnya di tambak :
 1. Luas lahan di atas 0,5 Ha s/d 1 Ha per tahun Rp. 50.000,-
 2. Luas lahan di atas 1 Ha s/d 3 Ha per tahun Rp. 75.000,-
 3. Luas lahan diatas 3 Ha s/d 5 Ha per tahun Rp. 100.000,-
 4. Luas lahan diatas 5 Ha per tahun Rp. 150.000,-
- f. Usaha budidaya ikan di kolam :
 1. Luas lahan diatas 1.000 m² s/d 5.000 m² per tahun Rp. 50.000,-
 2. Luas lahan diatas 5.000 m² s/d 10.000 m² per tahun Rp. 75.000,-
 3. Luas lahan diatas 10.000 m² s/d per tahun Rp. 100.000,-

- | | | |
|----|--|---------------|
| g. | Usaha budidaya ikan dan biota lainnya di karamba/jaring apung atau sejenisnya | |
| 1. | Padat penebaran benih diatas 2.000 ekor s/d 5.000 ekor per tahun | Rp. 50.000,- |
| 2. | Padat penebaran benih diatas 5.000 ekor s/d 10.000 ekor per tahun | Rp. 75.000,- |
| 3. | Padat penebaran benih diatas 10.000 ekor per tahun | Rp. 100.000,- |
| h. | Usaha budidaya rumput laut dan sejenisnya dengan luas rakit usaha diatas 100 m ² per tahun | Rp. 50.000,- |
| i. | Usaha budidaya kerang-kerangan, kepiting dan sejenisnya dengan padat penebaran diatas 2.500 ekor per tahun | Rp. 50.000,- |

BAB IV

KETENTUAN OPERASIONAL KAPAL DAN ALAT PENANGKAP IKAN

Pasal 12

- (1). Kapal penangkap ikan, kapal pengumpul dan kapal pengangkut ikan yang telah mendapat surat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dalam melakukan kegiatannya dilaut baik siang hari maupun malam hari, wajib memasang tanda – tanda yang ditentukan, sehingga kapal perikanan dapat dibedakan dengan kapal-kapal niaga lainnya yang sedang berlayar maupun berlabuh.
- (2). Semua jenis alat penangkapan ikan yang dipasang/dioperasikan dilaut, pada siang hari maupun malam hari harus memasang tanda-tanda tertentu yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak tertentu.

BAB V

JALUR PENANGKAPAN IKAN

Pasal 13

Jalur penangkapan ikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukamara, ditetapkan sebagai berikut :
Perairan pantai yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah sampai dengan 4 (empat) mil laut.

Pasal 14

Penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ditetapkan sebagai berikut :

1. Kapal penangkapan ikan
 1. Diperbolehkan untuk kapal berukuran maksimal 7(tujuh) Gross Tonage dengan ukuran panjang keseluruhan maksimal 17 meter.
 2. Setiap kapal perikanan yang digunakan untuk penangkapan ikan wajib diberi tanda pengenal dengan mengecet minimal 1/4 (seper empat) lambung kiri dan kanan :
 - a. Dengan warna putih bagi kapal penangkap ikan yang dioperasikan diperairan sampai dengan 3 (tiga) mil laut.
 - b. Dengan warna merah bagi kapal penangkapan ikan yang dioperasikan di perairan 3 (tiga) mil sampai dengan 4 (empat) mil laut.

2. Alat Penangkapan Ikan
 - a. Alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk digunakan/dioperasikan sampai batas 3 (tiga) mil laut, yaitu alat penangkapan ikan yang sifatnya menetap dan alat penangkapan ikan yang tidak menetap tetapi tidak dimodifikasi.
 - b. Alat penangkapan ikan yang diperbolehkan untuk digunakan/dioperasikan dari 3 (tiga) mil sampai 4 (empat) mil laut, yaitu alat penangkapan ikan tidak menetap yang dimodifikasi dan atau Pukat Cincin (*Purse Seine*) berukuran panjang maksimal 300 m atau Jaring Insang Hanyut (*Drift Gill Net*) ukuran panjang maksimal 2000 m.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1). Mereka yang terdaftar dan mendapatkan izin usaha akan memperoleh bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.
- (2). Guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemerintah daerah mengadakan penelitian, pembinaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pengadaan sarana dan prasarana serta pengujian mutu hasil perikanan.
- (3). Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan sumberdaya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna dilakukan perlindungan, pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan.
- (4). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap nelayan yang bekerja pada kapal penangkapan ikan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

BAB VII LARANGAN

Pasal 17

Guna melindungi kelestarian sumberdaya ikan dan biota lainnya, dilarang melakukan kegiatan :

- a. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, listrik dan trawl alat tangkap yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Mengadakan penangkapan satwa seperti kura-kura, penyu, ikan arwana dan jenis biota lainnya yang dilindungi kelestariannya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali untuk bahan penelitian setelah mendapat izin dari Bupati ;
- c. Mendirikan bangunan untuk tujuan penangkapan/budidaya ikan laut/sungai yang membahayakan dan mengganggu jalur pelayaran ;
- d. Memasukkan dan mengeluarkan ikan-ikan atau biota lainnya yang membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan benih-benihnya.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 5, 10, dan 12 peraturan daerah ini, diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk disita/dimusnahkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1). Selain pejabat penyidik Polisi Negara RI, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi peraturan daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Memerintahkan berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
 - d. Pemeriksaan, penyitaan surat atau benda ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - h. Menghentikan penyidikan dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara R I, bahwa tidak terdapat cukup dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemasukan rumah ;
 - c. Pengeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup ;
 - d. Penyitaan benda ;
 - e. Pemeriksaan surat ;
 - f. Pemeriksaan saksi ;
 - g. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan langsung ke Pengadilan Negeri, khusus bagi Penyidik PNS melalui Penyidik Polisi Negara RI.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini kepada semua kegiatan usaha kelautan dan perikanan yang ada sebelumnya, wajib memenuhi segala ketentuan Peraturan daerah ini.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

BUPATI SUKAMARA

Ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 27 Nopember 2004

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. MUGENI, SH, MH.

Pembina Tk.I

NIP. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2004 NOMOR 08 SERI C